



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Asis Arifin alias Aziz Arifin bin Arifin La Rino, tempat dan tanggal lahir Amasing Kali, 20 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Amasing Kali RT 000 RW 000 Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon I.

Nurjana Djafar alias Nurjana Jafar binti Jafar Arwina, tempat dan tanggal lahir Amasing Kali, 05 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Amasing Kali RT 000 RW 000 Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Lbh telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.141/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam surat permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 08 Juli 1998 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/17/VI/1998, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah.
2. Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. **Dito Larino** (Laki-Laki), tanggal lahir 24 September 2000;
 - 2.2. **Anggraeny A Arifin** (Perempuan), tanggal lahir 20 Februari 2006;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama:

Anggraeny A Arifin, tempat tanggal lahir Amasing Kali, 20 Februari 2006, umur 18 tahun 6 bulan, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Pelajar, tempat Amasing Kali, RT. 000 RW 000, Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. dengan calon suami yang bernama:

Sahlin Jamin, NIK 8204180612000001, tempat tanggal lahir Prapakanda, 31 Mei 1997, umur 27 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Nelayan Perikanan, tempat kediaman di Prapakanda, RT. 000 RW. 000, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak-anak para Pemohon I

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.141/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya dan sudah mengandung dalam usia 10-11 minggu, sehingga para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak-anak para Pemohon.

5. Bahwa antara anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Gadis dan sudah siap pula untuk menjadi Isteri dan/atau Ibu Rumah Tangga Begitupun calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau Kepala Keluarga, serta saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Nelayan Perikanan dan telah berpenghasilan sekitar Rp. 500.000/bulan.
7. Bahwa orangtua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai Perempuan telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa perkawinan anak kandung Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor; B.148/KUA.27.4.06/PW.01/08/2024 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Garut segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.141/Pdt.P/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon bernama **Anggraeny A Arifin binti A Arifin** untuk menikah dengan calon suami bernama **Sahlin Jamin bin Jamin**;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir Penghadap di Persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin menunggu anak para Pemohon cukup usia perkawinan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam nebasehati para Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan menunggu anak para Pemohon sampai usia anak para Pemohon mencukupi sesuai dengan usia dalam undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor:

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.141/Pdt.P/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/Pdt.P/2024/PA.Lbh maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Lbh. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000.00(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Idhar, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.141/Pdt.P/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Idhar, S.Sy

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.141/Pdt.P/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)